



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Prapid 3 Tersangka OOJ BOK Kaur Ditunda

BENGKULU - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tiga tersangka BSS, AH, dan RNS selaku pemohon dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022 terpaksa ditunda. Lantaran pihak termohon yakni Kejari Kaur dan Kejati Bengkulu tidak hadir dalam persidangan.

Sidang perdana diagendakan kemarin, Senin (28/8) dengan agenda penyampaian materi praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dengan Majelis Hakim tunggal Dwi Purwanti, SH.

Disampaikan Penasihat Hukum (PH) ketiga tersangka, Ranggi Setiyadi, SH dan Irwan, SH, sidang perdana ditunda lantaran pihak termohon belum hadir.

"Karena ada kendala dari termohon sidang ditunda Senin mendatang 5 September," sampai Ranggi.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memerintahkan, agar dalam agenda sidang berikutnya supaya termohon langsung memberikan jawaban atas materi praperadilan yang diajukan pemohon.

"Perintah Majelis Hakim tunggal atas ketidakhadiran termohon, supaya langsung memberikan jawaban pada hari itu juga," sebut Ranggi.

Disinggung apa saja alat bukti yang bakal disiapkan pemohon dalam agenda praperadilan mendatang, Irwan menyebutkan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas pemohon, sangat keberatan atas penetapan tersangka terhadap ketiganya.

"Kalau alat bukti akan kita siapkan sesuai dengan alat bukti yang ada. Kami sangat keberatan atas penetapan tersangka kepada ketiga klien kami ini. Intinya ada syarat formil yang tidak dilakukan sewaktu mengamankan ketiga tersangka ini, sifatnya formil," jelas Irwan.

Diberitakan sebelumnya, pemohon sangat yakin, upaya praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dengan nomor 5/pid.pra/2023/pn Bgl bakal bisa membebaskan status tersangka yang disandang ketiga kliennya.

Tentu kata Ranggi, dalam praperadilan nantinya, pihaknya bakal menguji bukti-bukti yang digunakan penyidik Pidsus Kejati Bengkulu dalam penetapan tersangka kepada kliennya.

"Kita bakal uji bukti awal yang mempersangkakan ketiga klien apa saja, termasuk pasal yang disangkakan akan kita uji itu," jelas Ranggi.

Seperti diketahui, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu, menyangkakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau obstruction of justice kepada ketiga tersangka. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu dini hari (30/7) lalu.

Ranggi menilai, penetapan tersangka kepada ketiga kliennya oleh penyidik Pidsus Kejati Bengkulu belum memenuhi dasar-dasar serta bukti-bukti permulaan atas penetapan tersangka.

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH. Perbuatan melawan hukum tiga tersangka atur dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan, penyidik masih terus melakukan pendalaman kasus perintangan ini. Untuk mempermudah proses pendalaman kasus ini, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu telah memisah temp. penahanan ketiga tersangka BS (47) warga Desa Tolan Kampur Rakyat, Sumatera Utara, AH (51) warga Bojong Kulur, Jawa Barat dan RNS (41) warga Sei Rotan Sumatera Utara.

Penangkapan ketiga tersangka dilakukan pada Jumat malam (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di restoran cepat saji McD Jalan Hasanudin Blok I Jakarta Selatan dan di Hotel Re Doorz seputaran Blok M Jakarta Selatan, Tim Tabur Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung, dan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur, berhasil mengamankan ketiganya.

Diduga ketiga tersangka memiliki uang yang diserahkan para saksi Kapus di Kaur mencapai Rp 920 juta. Dengan menjanjikan penyidikan kasus tersebut dapat dihentikan. Saat ditangkap barang bukti yang ditemukan yakni handphone, bukti transfer kwitansi, cek yang berkaitan penyerahan uang. (jam)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS PADJARAN
 JALAN AHRASARAJA NO. 2303
 TAMBAKUNTAH, KAMPUS DASAR, SUKARAJA, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARU 40132

JURNAL MEDIA 2023
 KOTA BENGKULU

SEI 1 A 50 AGUSTUS 2023

SUMBER BERITA

1	WALAHATI BENGKULU	WALAHATI BENGKULU
2	BERITA BANGSA	BERITA BANGSA
3	BERITA BANGSA	BERITA BANGSA
4	BERITA BANGSA	BERITA BANGSA

KONTAK BERITA UNTUK BPK

PERINTAH KABUPATEN BENGKULU

Prinsip 3 Tersebut Akan DOKUMEN dan Dihadiri